



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TENTANG**



**SINERGI OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN KERJA SAMA
OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**

NOMOR : 100.3.7.1/739/PKS/011.3/2025

NOMOR : T/180.12/5/409.1.1/PKS/2025

Pada hari ini Sabtu tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (6-12-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ADHY KARYONO : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Pahlawan 110 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.7.1/271/011.3/2025 tanggal 16 Juni 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. KHUSNA LINDARTI : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati . T/140.02.02.01/522/409.1.1/2025 tanggal 21 November 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor: 100.3.7.1/578/KSB/011.3/2025 dan Nomor : B/180.12/21/409.1.1/NKSB/2025, tanggal 9 Oktober 2025 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah;
2. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, PARA PIHAK bermaksud untuk menyusun Perjanjian Kerja Sama pada Bidang Pendapatan Daerah yang dalam hal ini terkait dengan (sinergi optimalisasi pemungutan pajak daerah dan opsen pajak daerah);
3. Bahwa dalam rangka pelaksanaan sinergi optimalisasi penerimaan pajak daerah dan kerja sama optimalisasi pemungutan pajak daerah, telah terdapat Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah yang juga mengatur terkait klasterisasi alokasi anggaran sinergi pendanaan, khususnya yang berasal dari Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang digunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pemungutan dan pengelolaan Pajak;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah yang menyampaikan klasterisasi alokasi anggaran sinergi pendanaan yang digunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pemungutan dan pengelolaan Pajak Daerah. Adapun Klasterisasi dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Terhadap Target Penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dengan nilai lebih dari Rp1.000.000.000.000,- (satu Triliun rupiah) maka PIHAK KEDUA mengalokasikan besaran sinergi pendanaan sebesar 5%;

- b. Terhadap Target penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dengan nilai sama dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), maka PIHAK KEDUA mengalokasikan besaran sinergi pendanaan sebesar 3% (tiga persen);
 - c. Terhadap Target penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dengan nilai kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), maka PIHAK KEDUA mengalokasikan besaran sinergi pendanaan sebesar 1% (satu persen).
- 5. Bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, PARA PIHAK bersinergi mendukung peningkatan kualitas pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian, serta sinkronisasi pelaporan produksi pertambangan dengan pajak yang dilaporkan.
 - 6. Bahwa terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini masuk dalam komponen penilaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dalam rangka mendukung agenda reformasi birokrasi dan transformasi digital, khususnya di bidang pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 80 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 60 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
15. Peraturan Bupati Blitar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Serta Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang dalam hal ini terbatas pada Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
2. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak;
3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor;
5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, waris, atau pemasukan ke dalam badan usaha;

6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan;
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan;
8. Opsen Pajak adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu yang dalam hal ini meliputi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
9. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pihak Kedua atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pihak Kedua atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pihak Kesatu atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan;
13. RKUD PIHAK KESATU adalah rekening yang ada di Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0011000477 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;

14. RKUD PIHAK KEDUA yaitu rekening yang ada di Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0141000022 atas nama KAS UMUM DAERAH KAB. BLITAR;
15. Rekening Penerimaan Opsen PKB adalah rekening tempat menyimpan sementara setoran Opsen PKB yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing Pemerintah Daerah dengan Nomor Rekening 0141051938 atas nama OPSEN PKB KAB BLITAR;
16. Rekening Penerimaan Opsen BBNKB adalah rekening tempat menyimpan sementara setoran Opsen BBNKB yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing Pemerintah Daerah dengan Nomor Rekening 0141051946 atas nama OPSEN BBNKB KABUPATEN BLITAR;
17. Rekening Operasional MBLB adalah rekening yang ditetapkan oleh Kepala Daerah PIHAK KEDUA untuk menerima pembayaran Pajak MBLB dan Opsen MBLB dari Wajib Pajak dengan Nomor Rekening 014104460 atas nama PAJAK MBLB KABUPATEN BLITAR;
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai dengan kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
19. Sinergi pendanaan adalah pembiayaan bersama antara PARA PIHAK untuk biaya yang timbul dalam rangkaian Pemungutan Opsen Pajak;
20. Sinergi kegiatan bersama adalah pembagian tugas bersama antara PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing Daerah yang timbul dalam rangkaian Pemungutan Opsen Pajak;
21. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut SAMSAT adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat;

22. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak dan kemampuan PARA PIHAK serta tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
23. Rencana Kerja adalah Rencana Kerja Sinergi berupa dokumen yang disepakati oleh Pejabat yang berwenang yang memuat uraian kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan sinergi optimalisasi penerimaan Pajak dan optimalisasi pemungutan Pajak;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan, mengoordinasikan dan mensinergikan Pemungutan Pajak demi tercapainya penerimaan Pajak yang lebih optimal, sehingga berdampak pada pendapatan daerah.

Pasal 3
OBJEK KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Sinergi Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
- a. sinergi kegiatan bersama;
 - b. sinergi pendanaan; dan
 - c. sinergi lainnya.
- (2) Sinergi kegiatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
- a. rekonsiliasi Pajak;
 - b. sosialisasi dan pelaksanaan penyuluhan Pajak;
 - c. operasi gabungan dalam rangka pendataan dan penagihan Pajak;
 - d. pendataan objek dan potensi Pajak;

- e. penyediaan infrastruktur pembayaran Pajak;
 - f. peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis serta capacity building;
 - g. penghargaan wajib pajak patuh;
 - h. penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan;
 - i. penguatan fungsi penerbitan izin, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah sesuai dengan kewenangan; dan
 - j. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sinergi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengalokasian anggaran oleh PARA PIHAK untuk pendanaan atas biaya yang muncul dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sinergi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bentuk sinergi selain sinergi kegiatan bersama dan sinergi pendanaan yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK untuk mencapai tujuan:
- a. menciptakan sistem pelayanan pembayaran Pajak secara terintegrasi, terkoordinasi, cepat, tepat, transparan, akuntabel dan informatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam kepatuhan membayar Pajak; dan
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan pembayaran Pajak.

Pasal 5

PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;

- (2) Kontribusi pembiayaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan cara penetapan alokasi anggaran sinergi pendanaan pada saat siklus perencanaan penganggaran Rancangan APBD maupun Perubahan APBD pada masing-masing PIHAK dalam bentuk belanja program kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Sinergi pendanaan yang dianggarkan oleh PIHAK KEDUA terhadap Opsen PKB dan Opsen BBNKB didasarkan pada besaran yang diperhitungkan dari estimasi total target penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB pada tahun anggaran berkenaan, yang disampaikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA pada tahun anggaran sebelumnya;
- (4) PIHAK KEDUA mengalokasikan besaran sinergi pendanaan sebesar 3% (tiga persen) dari estimasi total target penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pemungutan dan pengelolaan Pajak;
- (5) PIHAK KESATU dapat menetapkan kebijakan tertentu sehubungan dengan besaran sinergi pendanaan yang dialokasikan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud ayat (4) dengan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan PIHAK KEDUA, yang akan disampaikan sebagai informasi resmi dari PIHAK KESATU;
- (6) Sinergi pendanaan yang dianggarkan oleh PIHAK KESATU terhadap Opsen MBLB diperhitungkan dari total target penerimaan Opsen MBLB pada Tahun Anggaran berkenaan, yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

Pasal 6 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dalam bentuk:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan; dan
 - f. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani kewenangan masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja yang disepakati setiap tahun anggaran;
 - (4) Dalam hal diperlukan perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada angka (3) di tahun anggaran berjalan, perubahan dapat dilakukan oleh PARA PIHAK bilamana terdapat perubahan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD;
 - (5) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menugaskan Perangkat Daerah teknis yang membidangi sesuai tugas dan fungsinya sebagai pelaksana;
 - (6) Perangkat Daerah teknis sebagaimana dimaksud ayat (5) diberikan kewenangan untuk dapat menugaskan Pejabat di lingkungannya guna menyusun dan menyepakati Rencana Kerja dan/atau kesepakatan lainnya serta melaksanakan langkah-langkah teknis yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - (7) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, lingkup kegiatan SAMSAT tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (8) Dalam hal terdapat perubahan regulasi sehubungan dengan kebijakan sinergi pelaksanaan pemungutan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan/atau pelaksanaan pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB sesuai kewenangan masing-masing PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyesuaikan dengan merujuk pada Peraturan Perundang-undangan yang terbaru;
- (9) Untuk pelaksanaan kerja sama ini PARA PIHAK sepakat untuk menggunakan rekening dengan uraian sebagai berikut:
- a. Nomor Rekening penerimaan Opsen PKB PIHAK KEDUA adalah 0141051938 atas nama OPSEN PKB KAB BLITAR yang berada di Bank Jatim;
 - b. Nomor Rekening penerimaan Opsen BBNKB PIHAK KEDUA adalah 0141051946 atas nama OPSEN BBNKB KAB BLITAR yang berada di Bank Jatim;
 - c. Nomor Rekening operasional MBLB PIHAK KEDUA adalah 0141044460 atas nama PAJAK MBLB KABUPATEN BLITAR yang berada di Bank Jatim.

Pasal 7

PEMUNGUTAN PKB DAN OPSEN PKB SERTA BBNKB DAN OPSEN BBNKB

- (1) Pelaksanaan pemungutan PKB dan Opsen PKB serta BBNKB dan Opsen BBNKB dilaksanakan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelaksanaan Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan PKB dan/atau BBNKB di seluruh layanan yang diselenggarakan oleh SAMSAT Jawa Timur;
- (3) Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB secara tunai yang dilaksanakan pada hari kerja dengan jam tutup maksimal pukul 17.00 WIB, penyetorannya dilaksanakan pada hari kerja yang sama oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
- (4) Dalam hal pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB secara tunai yang dilaksanakan pada hari libur, penyetorannya dilaksanakan pada hari kerja berikutnya oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;

- (5) Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB secara tunai pada hari kerja dengan jam tutup diatas pukul 17.00 WIB, penyetorannya dilaksanakan pada hari kerja berikutnya oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
- (6) Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB secara non tunai penyetorannya dilaksanakan paling lambat pada hari kerja berikutnya oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan atau terjadi kendala lainnya, maka PIHAK KEDUA membantu PIHAK KESATU untuk melakukan penagihan sesuai dengan kompetensinya;
- (8) Dalam hal PIHAK KESATU telah menerima pembayaran atas penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke PIHAK KEDUA;
- (9) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dan ayat (8) disetorkan ke rekening Penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB PIHAK KEDUA, bersamaan dengan penyetoran PKB dan/atau BBNKB ke RKUD PIHAK KESATU, setelah dilakukan pembulatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (10) Dalam hal penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terjadi kurangsetor/lebih setor atas nilai nominal yang seharusnya oleh PIHAK KESATU maka:
 - a. Bila terjadi kurang setor, PIHAK KESATU harus melakukan tambahan kekurangan setoran terhadap kekurangan tersebut, pada hari yang sama atau selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya setelah diketahui kejadian tersebut disertai bukti dokumen yang cukup.
 - b. Bila terjadi lebih Bayar dapat diperhitungkan oleh PIHAK KESATU pada penyetoran berikutnya disertai bukti dokumen yang cukup.
- (11) Ketentuan terkait alur penyetoran Opsen PKB dan Opsen BBNKB dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA tercantum dalam lampiran I Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PEMUNGUTAN PAJAK MBLB DAN OPSEN MBLB

- (1) Pelaksanaan pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB dilaksanakan bersamaan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan;
- (2) Penyetoran atas hasil pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB sampai dengan pukul 23.00 WIB dilaksanakan pada hari yang sama oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sesuai dengan penerimaan Pajak MBLB;
- (3) Penyetoran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan melalui rekening Operasional MBLB PIHAK KEDUA ke RKUD PIHAK KESATU bersamaan dengan penyetoran Pajak MBLB ke RKUD PIHAK KEDUA setelah dilakukan pembulatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Dalam hal penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi kurang setor/lebih setor atas nilai nominal yang seharusnya oleh PIHAK KEDUA maka:
 - a. Bila terjadi kurang setor, PIHAK KEDUA harus melakukan tambahan kekurangan setoran terhadap kekurangan tersebut, pada hari yang sama atau selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya setelah diketahui kejadian tersebut disertai bukti dokumen yang cukup.
 - b. Bila terjadi lebih Bayar dapat diperhitungkan oleh PIHAK KEDUA pada penyetoran berikutnya disertai bukti dokumen yang cukup.
- (5) Ketentuan terkait alur penyetoran Opsen Pajak MBLB dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU tercantum dalam lampiran II Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
TANDA BUKTI PELUNASAN

- (1) Setiap Pembayaran diberikan tanda bukti pelunasan yang sah;
- (2) Bentuk dan isi tanda bukti pelunasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diterbitkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing, baik secara manual maupun elektronik;

- (3) Tanda bukti pelunasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pembayaran PKB, Opsen PKB, BBKNB, dan/atau Opsen BBNKB akan tercatat dalam tanda bukti pelunasan PKB dan/atau BBNKB;
- (4) Tanda bukti pelunasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB akan tercatat dalam tanda bukti pelunasan Pajak MBLB.

Pasal 10
RESTITUSI PKB DAN/ATAU BBNKB

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB dan/atau kelebihan pembayaran BBNKB kepada PIHAK KESATU, pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB;
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, PIHAK KESATU menyampaikan kepada PIHAK KEDUA untuk menindaklanjuti kelebihan pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) PIHAK KESATU mengembalikan kelebihan pembayaran PKB dan Opsen PKB, atau BBNKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak;
- (4) Ketentuan terkait alur restitusi PKB dan/atau BBNKB tercantum dalam lampiran III Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
RESTITUSI PAJAK MBLB

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada PIHAK KEDUA, pengembalian kelebihan pembayaran pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB;
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, PIHAK KEDUA menyampaikan kepada PIHAK KESATU untuk menindaklanjuti kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) PIHAK KEDUA mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak;
- (4) Ketentuan terkait alur retitusi Pajak MBLB tercantum dalam lampiran IV Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
KEWAJIBAN DAN HAK

PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :

1. Menyediakan informasi data potensi penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk dipergunakan sebagai proyeksi atas target pendapatan PIHAK KEDUA melalui aplikasi Dashboard monitoring Opsen PKB dan Opsen BBNKB;
2. Menyediakan data izin dan produksi pertambangan sebagai bahan pertimbangan penetapan proyeksi target pendapatan oleh PIHAK KEDUA;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi serta rekonsiliasi pada penyelenggaraan Pemungutan Opsen Pajak;
4. Memberikan fasilitasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan pembayaran Pajak;
5. Memfasilitasi pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dengan memanfaatkan Basis Data (*Database*) pada Kantor Bersama SAMSAT beserta jaringan komunikasi data;
6. Menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diberikan oleh PIHAK KEDUA;
7. Menyediakan alokasi anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Berjalan sesuai Jenis Belanja Kegiatan yang disepakati bersama PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Sama;
8. Melakukan verifikasi atas pengajuan pengembalian kelebihan Pembayaran PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB yang diajukan oleh Wajib Pajak;
9. Mengembalikan kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak melalui PIHAK KEDUA;

10. Memberikan informasi dan akses data Wajib Pajak kepada PIHAK KEDUA, untuk optimalisasi penagihan Pajak dan Opsen Pajak;
11. Memberikan informasi tentang data penerbitan izin usaha pertambangan secara *real time* kepada PIHAK KEDUA;
12. Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah bersama dengan PIHAK KEDUA;
13. Memberikan fasilitasi dan/atau melakukan upaya-upaya yang memungkinkan guna percepatan perizinan kegiatan pertambangan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU mempunyai hak :

1. Mendapatkan data objek Pajak MBLB serta potensi penerimaan Opsen Pajak MBLB untuk dipergunakan sebagai proyeksi atas target pendapatan PIHAK KESATU;
2. Mendapatkan petunjuk teknis dan administrasi rekonsiliasi Opsen Pajak MBLB;
3. Memberikan masukan dalam rangka sinergi perencanaan, evaluasi dan monitoring Opsen Pajak MBLB;
4. Mendapatkan informasi dan akses data Wajib Pajak dari PIHAK KEDUA, untuk optimalisasi penagihan Pajak;
5. Mendapatkan laporan penerimaan Pajak MBLB per bulan;
6. Mendapatkan laporan hasil verifikasi data kendaraan bermotor;
7. Mendapatkan pendampingan PIHAK KEDUA pada saat kegiatan monitoring di lapangan;
8. Menyampaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak PKB dan Opsen BBNKB Oleh Wajib Pajak kepada PIHAK KEDUA.
9. Mendapatkan manfaat atas kontribusi Sinergi Pendanaan Bersama yang dianggarkan oleh PIHAK KEDUA dalam APBD-nya serta atas pelaksanaan Pembagian Tugas yang optimal oleh PIHAK KEDUA;
10. Memperoleh dukungan pendampingan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah.

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

1. Memberikan data jumlah objek Pajak MBLB serta jumlah potensi penerimaan Opsen Pajak MBLB yang dipergunakan sebagai proyeksi atas target pendapatan PIHAK KESATU;
2. Menyediakan petunjuk teknis dan administrasi rekonsiliasi Opsen Pajak MBLB;
3. Memberikan informasi dan akses data Wajib Pajak kepada PIHAK KESATU, untuk optimalisasi penagihan Pajak;
4. Menyediakan fasilitas yang digunakan sebagai tempat layanan pembayaran Pajak;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi serta rekonsiliasi pada penyelenggaraan Pemungutan Opsen Pajak;
6. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat untuk peningkatan kepatuhan pembayaran pajak serta membantu penagihan tunggakan PKB;
7. Menyediakan alokasi anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Berjalan sesuai Jenis Belanja Kegiatan yang disepakati bersama PIHAK KESATU dalam Perjanjian Kerja Sama;
8. Menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diberikan oleh PIHAK KESATU;
9. Mengembalikan kelebihan pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak melalui PIHAK KESATU;
10. Melakukan verifikasi atas pengajuan pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak MBLB dan Opsen MBLB yang diajukan oleh Wajib Pajak;
11. Menganggarkan pembiayaan Sinergi Pendanaan Bersama dalam APBD serta atas pelaksanaan Pembagian Tugas yang optimal;
12. Memberikan dukungan pendampingan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah.

PIHAK KEDUA mempunyai hak :

1. Mendapatkan data jumlah potensi penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dari PIHAK KESATU untuk dipergunakan sebagai proyeksi atas target pendapatan PIHAK KEDUA melalui aplikasi Dashboard monitoring Opsen PKB dan Opsen BBNKB;
2. Memberikan masukan dalam rangka sinergi perencanaan, evaluasi dan monitoring Opsen Pajak MBLB;
3. Mendapatkan fasilitasi pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dengan memanfaatkan Basis Data (*Database*) pada Kantor Bersama SAMSAT beserta jaringan komunikasi data;
4. Mendapatkan data objek Pajak MBLB;
5. Mendapatkan pendampingan PIHAK KESATU pada saat kegiatan monitoring di lapangan;
6. Mendapatkan fasilitasi dan edukasi pelaksanaan pemungutan pajak dari PIHAK KESATU;
7. Menerima pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak kepada PIHAK KESATU;
8. Menerima informasi tentang penerbitan izin usaha pertambangan dari PIHAK KESATU;
9. Mendapatkan manfaat atas kontribusi Sinergi Pendanaan Bersama yang dianggarkan oleh PIHAK KESATU dalam APBD-nya serta atas pelaksanaan Pembagian Tugas yang optimal oleh PIHAK KESATU.
10. Memperoleh fasilitasi guna percepatan perizinan kegiatan pertambangan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

PELAPORAN REALISASI PENERIMAAN

- (1) PIHAK KESATU menyampaikan laporan realisasi penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB setiap bulan melalui aplikasi Dashboard Monitoring Opsen Pajak;
- (2) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan realisasi penerimaan Opsen Pajak MBLB setiap bulan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 14
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan memberikan data dan/atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain di luar PARA PIHAK, maka PIHAK yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dari PIHAK lainnya;
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan dalam situasi sebagai berikut:
 - a. Data dan/atau Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu- waktu di kemudian hari, dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum; dan
 - b. Data dan/atau Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah Pengadilan dan/atau untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) PARA PIHAK menjamin untuk menyimpan asli maupun fotokopi dari dokumen/surat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dalam bentuk apapun dan senantiasa menjaga kerahasiaannya selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 15
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, wabah penyakit, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari pihak yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan- bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari

pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (lockouts), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari pihak yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa keadaan kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari pihak yang terkena, serta keadaan lain yang memenuhi kualifikasi sebagai keadaan kahar berdasarkan pertimbangan/penetapan pemerintah daerah dan/atau pemerintah pusat; dan

b. perubahan kebijakan pemerintah pusat yang secara langsung ataupun tidak langsung yang berdampak signifikan pada terlaksanakan Perjanjian ini.

- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK yang terdampak harus memberitahukan kepada PIHAK lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setempat dan/atau data dukung lainnya yang relevan untuk dipertimbangkan oleh PIHAK lainnya;
- (3) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, PIHAK lainnya berhak menolak pengajuan Keadaan Kahar tersebut;
- (4) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai Perjanjian Kerja Sama ini setelah Keadaan Kahar tersebut berakhir.

Pasal 16 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, dan sebagainya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini (selanjutnya disebut "Pemberitahuan") harus dilakukan secara tertulis dan elektronik disampaikan dengan cara:

b. PIHAK KEDUA

Perangkat Daerah Teknis terkait pada Pemerintah Kabupaten Blitar kepada Bupati Blitar melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah selaku Sekretaris TKKSD.

Pasal 18

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Dalam hal tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama ini, maka sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan (Sesuai Pasal 375 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), PIHAK KESATU dapat menyampaikan hasil evaluasi dan catatan kinerja pelaksanaan sinergi kepada Menteri Dalam Negeri sesuai mekanisme pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dapat meminta fasilitasi penyelesaian kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 19

ADENDUM

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diubah, ditambah, dan/atau dikurangi tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal terdapat perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dalam suatu Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 20

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK dapat menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan melalui Menteri Dalam Negeri;

- (3) Proses penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menggugurkan kewajiban PARA PIHAK yang diatur dan disepakati dalam Perjanjian kerja sama ini, kecuali PARA PIHAK menyepakati lain secara tertulis.

Pasal 21

SANKSI

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pada dasarnya perjanjian ini adalah merupakan wujud pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada itikad baik PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal tidak dilaksanakannya kewajiban dan/atau pelaksanaan yang diatur dalam perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk memberikan teguran secara tertulis;
- (3) Apabila teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam pemenuhan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat mekanisme pemberian sanksi administrasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini selama 4 (empat) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan mempertimbangkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.

Pasal 23

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama;

- (3) Proses penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menggugurkan kewajiban PARA PIHAK yang diatur dan disepakati dalam Perjanjian kerja sama ini, kecuali PARA PIHAK menyepakati lain secara tertulis.

Pasal 21

SANKSI

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pada dasarnya perjanjian ini adalah merupakan wujud pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada itikad baik PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal tidak dilaksanakannya kewajiban dan/atau pelaksanaan yang diatur dalam perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk memberikan teguran secara tertulis;
- (3) Apabila teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam pemenuhan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat mekanisme pemberian sanksi administrasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini selama 4 (empat) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan mempertimbangkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.

Pasal 23

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama;

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



KHUSNA LINDARTI

PIHAK KESATU,



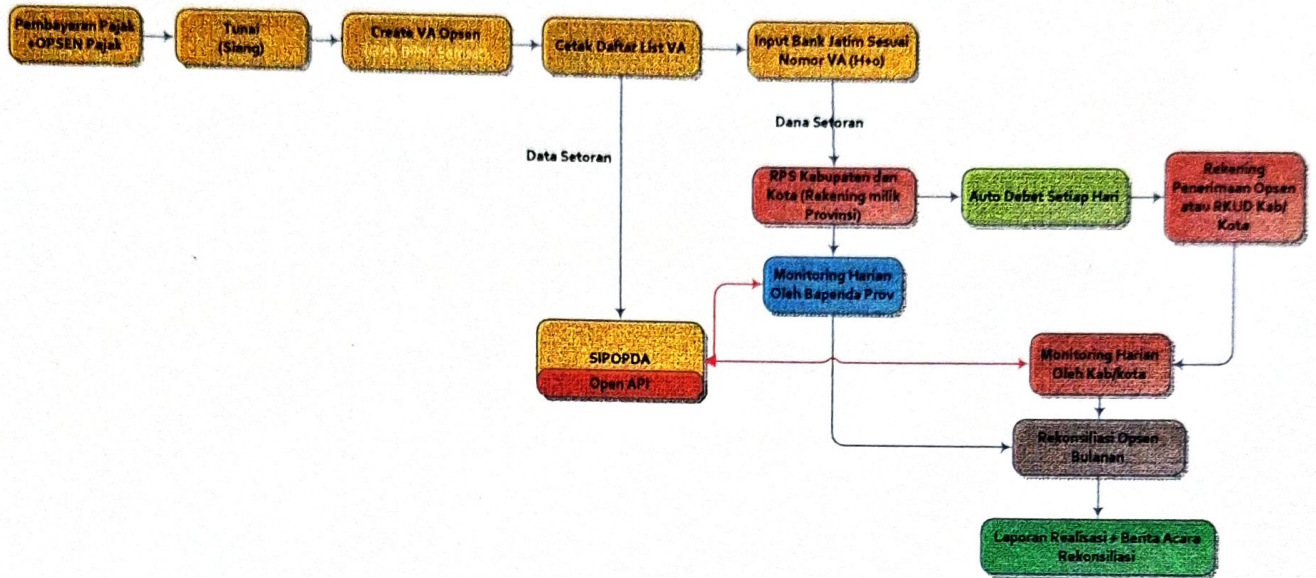
ADITY KARYONO

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		

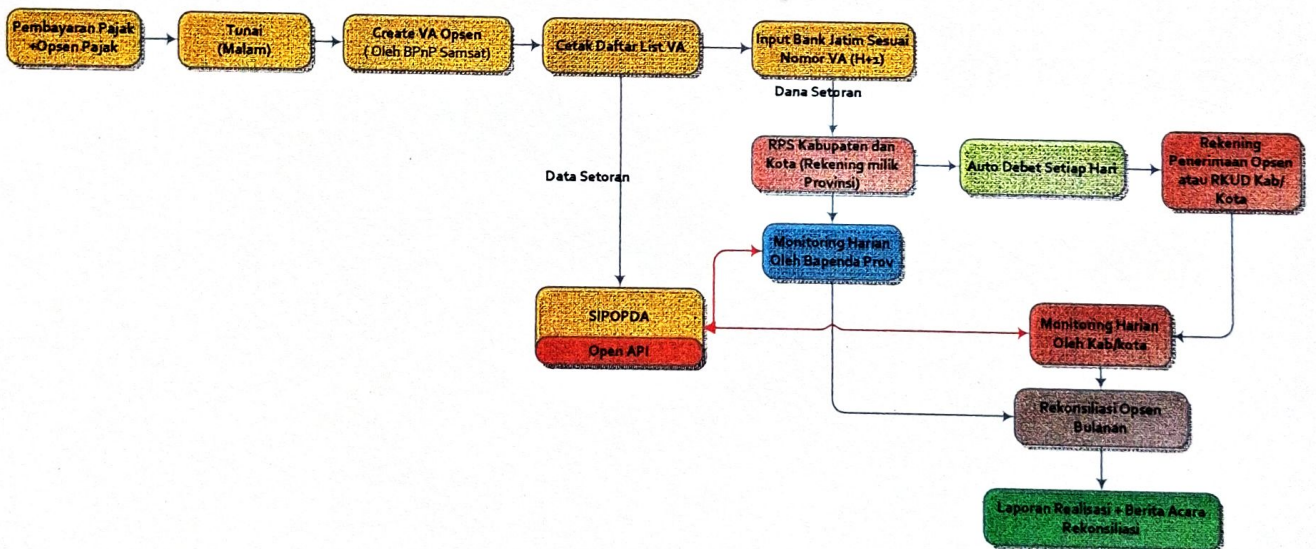
LAMPIRAN I ALUR PENYETORAN OPSEN PKB DAN BBNKB

1. TRANSAKSI TUNAI

a. Tunai Siang

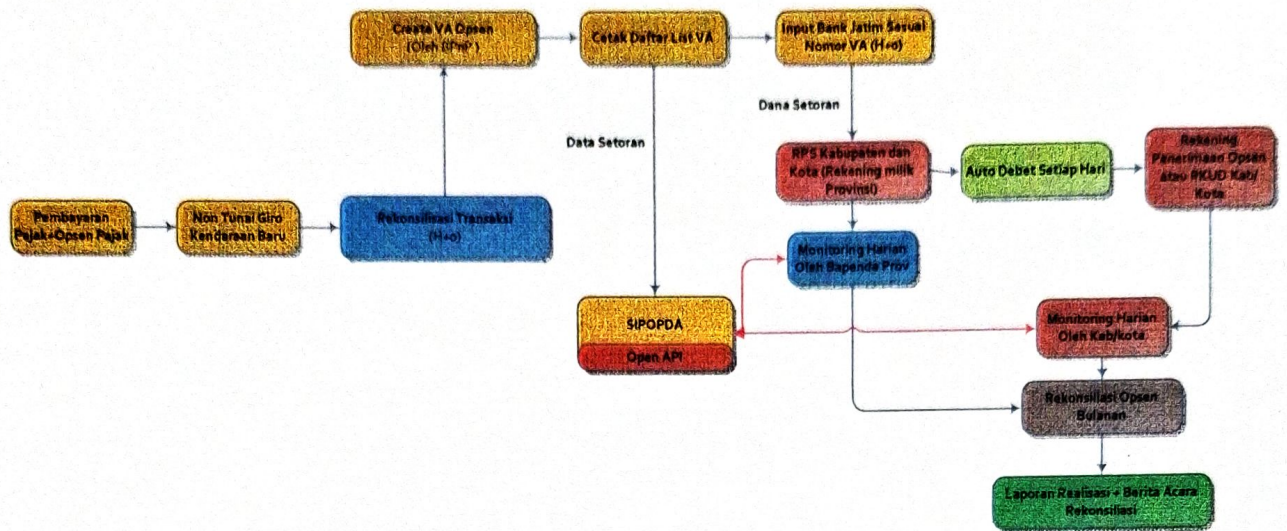


b. Tunai Malam

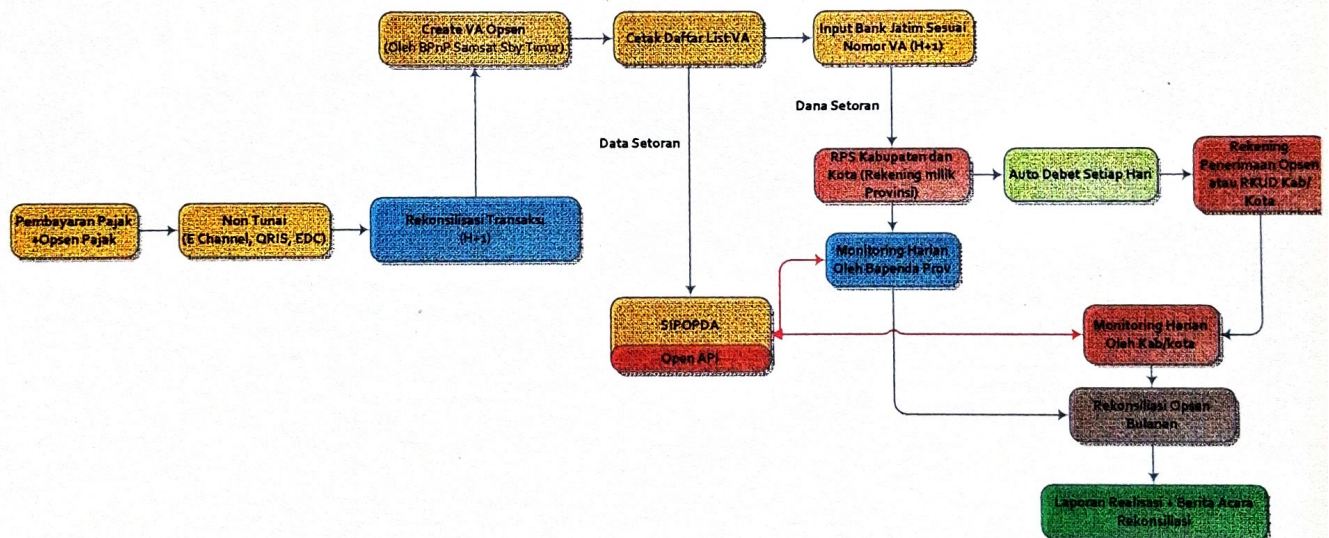


2. TRANSAKSI NON TUNAI

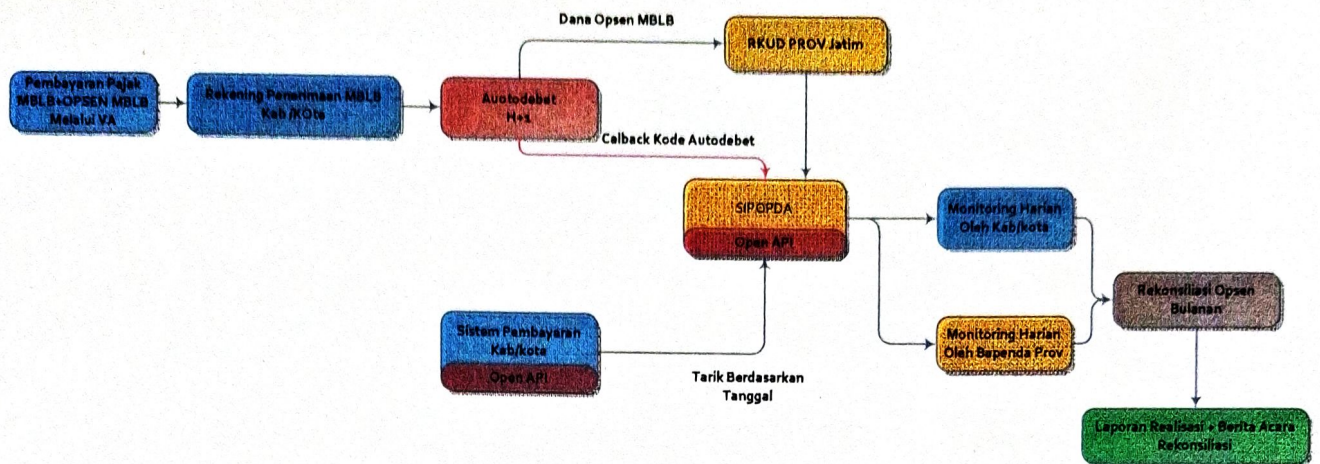
a. Giro/Transfer Kendaraan Baru



b. E-Samsat, QRIS, EDC dan Virtual Account

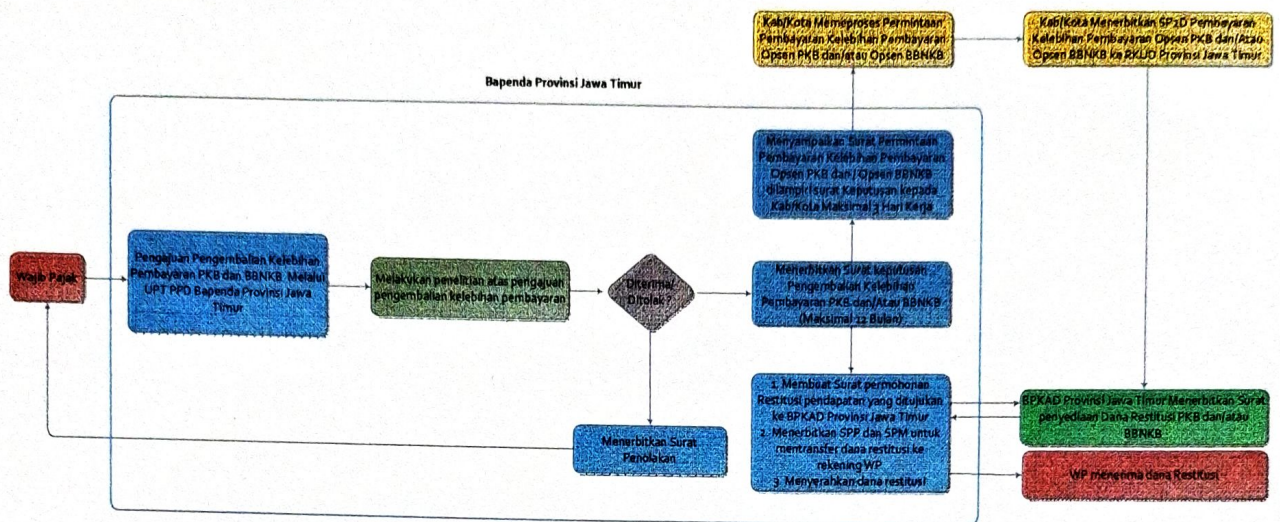


LAMPIRAN II ALUR PENYETORAN OPSEN MBLB



LAMPIRAN III

ALUR RESTITUSI PKB, BBNKB, OPSEN PKB, DAN OPSEN OPSEN BBNKB



LAMPIRAN IV ALUR RESTITUSI PAJAK MBLB DAN OPSEN PAJAK MBLB

